WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

STANDARISASI ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksakanan ketentuan Pasal 6 Peraturan tentang Retribusi 2015 Nomor 2 Tahun Daerah perlu dilakukan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Standarisasi terhadap penataan dan pengawasan Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (a) maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Standarisasi Alat Pemadam Kebakaran.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembetukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Tambahan Lembaran Negara Nomor 244, Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Peerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 321);

6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

321):

 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan, Penangulangan Bahaya Kebakaran Penyelamatan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 3 tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 350).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan STANDARISASI ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon

 Pemerintah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;

3. Walikota adalah Walikota Ambon;

4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon;

5. Kepala Dinas adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan

penanggulangan kebakaran;

- 6. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan pemeriksaan pada alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut baik pada gedung maupun yang dilakukan pada lokasi dan atau tempat pengguna alat pemadam kebakaran tersebut berada selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik;
- 7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus

8. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan pemukiman baik yang tertata maupun tidak

tertata;

Kendaraan bermotor umum adalah model angkutan penumpang yang diperuntukkan melayani masyarakat;

10. Kendaraan bermotor khusus adalah mobil angkutan khusus yang diperuntukkan mengangkut bahan berbahaya

11. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran;

12. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran

13. Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat gedung digunakan yang bangunan menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain;

14. Alat pemadam api ringan (Apar) adalah alat pemadam yang dapat dijinjing atau dibawa kebakaran dioperasikan oleh satu orang, berdiri sendiri mempunyai berat satu (1) kilogram sampai dengan 16 kilogram dan di gunakan pada api awal;

15. Badan pengelola adalah badan yang bertugas untuk

mengelola bangunan atau gedung tertentu;

16. Pemilik bangunan adalah orang, badan hokum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hokum sah

sebagai pemilik bangunan;

17. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik gedung yang menggunakan dan atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang di tetapkan

BAB II

OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu **OBYEK**

Pasal 2

Obyek pencegahan kebakaran, meliputi:

1. Bangunan gedung;

2. Bangunan perumahan;

3. Kendaraan bermotor dan;

4. Bahan berbahaya

Bagian Kedua POTENSI Paragraf 1 Bangunan Gedung

Pasal 3

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung di dasarkan pada:
 - a. Ketinggian;
 - b. Fungsi;
 - c. Luas banguanan gedung;
 - d. Isi bangunan gedung;
- sebagaimana kebakaran (2) Klasifikasi potensi bahaya dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bahaya kebakaran ringan;

- b. Bahaya kebakaran sedang;
- c. Bahaya kebakaran berat.
- (3) Potensi kebakaran berat sebagaimana dimaksut pada ayat (2) huruf c,

terdiri dari :

- a. Berat I:
- b. Berat II.

Paragraf 2 Bangunan Perumahan Pasal 4

Bangunan perumahan di lingkungan pemukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan bangunan perumahan di lingkungan pemukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang.

Paragraf 3 Kendaraan Bermotor Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan bahaya kebakaran, terdiri dari:
 - a. Kendaraan umum; dan
 - b. Kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kendaraan Angkutan penumpang umum
- (3) Kendaraan angkutan umum sebagaimana di maksut pada avat (2) adalah
 - Kendaraan angkutan umum yang berkapasitas 1 s/d 12 orang wajib menyediakan Alat pemadam api ringan (APAR) yang kapasitasnya minimal 1 kilogram dan berjumlah minimal 1 buah;
 - b. Kendaraan Angkutan umum yang berkapasitas 12 orang keatas wajib menjediakan Alat Pemadam Api Ringan minimal 1 kilogram dan berjumlah minimal 2 buah.
- (4) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.
- (5) Kendaraan Angkutan Khusus sebagaimana dimaksut pada ayat (5) terdiri dari :
 - a. Kendaraan transpotrir Bahan Bakar Minyak dan Gas
 - b. Kendaraan Pengankut bahan-bahan Kimia dan Bahan-Bahan berbahaya lainnya;
 - c. Kendaraan khusus pengangkut Petik Emas
- (6) Kendaraan Angkutan Khusus sebagaimana dimaksut pada ayat (6) wajib menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) yang kapasitasnya minimal 9 Kilogram dan berjumlah minimal dua (2) buah.

Paragraf 4 Bahan Berbahaya Pasal 6

(1) Bahan berbahaya, terdiri dari:

- a. Bahan berbahaya mudah meledak (explosives);
- b. Bahan gas bertekanan (Compressed Gasses);

c. Bahan cair mudah menyala (Flammable liquids);

d. Bahan padat mudah menyala (Flammabel solid) dan atau mudah terbakar jika basah (dangerous when wet);

e. Bahan oksidator, peroksida organic (oxiditizing substance):

f. Bahan beracun (poison);

g. Bahan radio (radio actives);

h. Bahan perusak (corrosives); dan

i. Bahan berbahaya lain.

(2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II

BAB III PENCEGAHAN KEBAKARAN Bagian Kesatu Bangunan Gedung Paragraf I

Kewajiban Pemilik, Pengguna dan atau Badan Pengelola

Pasal 7

(1) Setiap pemilik, pengguna dan atau badan pegelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran;

(2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan wajib menyediakan:

a. Sarana penyelamatan jiwa;

b. Akses pemadam kebakaran;

c. Proteksi kebakaran; dan

d. Manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Paragraf 2

Sarana Penyeiamatan Jiwa

Pasal 8

- (1) Setiap gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa;
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Komunikasi darurat;

b. Pengendali asap;

c. Tempat evakuasi, tempat kumpul sementara;

d. Tanda penunjuk arah;

e. Sarana jalan keluar atau pintu exit

(3) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dimiliki bagi setiap bangunan gedung harus dalam kondisi baik dan siap di gunakan

Pasal 9

(1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang harus dilengkapi dengan pusat pengendali dan berat kebakaran;

(2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut di lengkapi pusat pengendali kebekaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat;

pengendali pusat dan kebakaran pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar;

pusat pengendali kebakaran dan pengendali (4) Pusat kebakaran utama sebagaimana dimaksid pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 10

(1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus di lindungi dengan instalasi pemadam khusus;

(2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Sistim pemadaman menyeluruh (total flooding);

b. Sistim pemadaman setempat

(3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi siap pakai.

Paragraf 3 Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung Pasal 11

- (4) Pemilik dan atau pengguna bangunan gedung yang mengelola bangunan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung;
- (5) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana di maksud pada ayat (1) di pimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Paragraf 4 Luas Bangunan Gedung/Gudang dan Jumlah Tabung Pasal 12

(1) Setiap bangunan gedung wajib menyediakan tabung pemadam kebakaran;

Setiap bangunan gedung sebagaimana dimaksut pada ayat (1) menempatkan alat pemadam api rinagn (APAR) yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya 30 meter persegi (M2), kecuali tidak boleh melebihi ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau Inspektur pemadam kebakaran.

Setiap alat pemadam api ringan (APAR) harus diperiksa 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu: pemeriksaan dalam jangka

6 bulan dan 12 bulan.

Setiap bangunan gedung hotel, swalayan, rumah kos, dan perkantoran yang memiliki lebih dari (2) lantai selain menyediakan tabung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, juga dilengkapi dengan alat Proteksi (springker, smoke diktetor, hidran)

(5) Setiap bangunan gedung penginapan, wisma, swalayan, rumah kos, perkantoran dan bangunan lainnya yang memiliki satu (1) s/d dua (2) lantai tidak di wajibkan

menggunakan sprinkler.

Bangunan Gudang Pasal 13

(1) Setiap pemilik dan/atau pengelola, pengguna bangunan gudang wajib menyediakan tabung pemadam kebakaran;

(2) Tabung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatas, terdiri dari:

a. Bangunan gudang yang menyimpan bahan berbahaya dan mudah terbakar dengan luas 10 meter - 20 meter persegi (m²) selain menyediakan 1 (satu) tabung dengan ukuran 4 (empat) Kilogram, juga wajib menyediakan Springker, smoke diktetor, dan hidran.

b. Bangunan gudang yang menyimpan bahan yang tidak mudah terbakar dengan luas bangunan tertentu, wajib menyediakan tabung sebagaimana diatur dalam pasal

12 ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor Pasal 14

(1) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;

(2) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan pada kendaraan umum dan kendaraan khusus

> Bagian Keempat Bahan Berbahaya Pasal 15

(1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:

Menyediakan alat isolasi tumpahan;

 Menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran gedung;

c. Menginformasikan daftar bahan berbahaya yang di disimpan dan/atau di produksi; dan Memasang dan/atau label penanggulangan dan penanganan

bencana bahan berbahaya.

d. Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib Memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencan bahan berbahaya dan Menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Satuan Pemadam Kebakaran.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar/Tentara/Polisi Pasal 16

(1) Setiap pemilik/pengelola stasiun pengisian bahan bakar Umum/Tentara/Polisi wajib menyediakan alat pemadam kebakaran;

(2) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap stasiun pengisian bahan bakar wajib menyediakan alat pemadam kebakaran api beroda (APAB) ukuran 50 LBS s/d 150 LBS dan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berkapasitas 9 kiklogram berjumlah minimal 3 buah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan pembinaan kepada pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung, pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor khusus, penyimpan bahan berbahaya, kontraktor instalasi proteksi kebakaran, balakar, manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG), forum komunikasi kebakaran dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan dimaksud pada pasal (16), dilakukan selama kurang lebih 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan setiap obyek pengguna alat pemadam kebakaran dalam keadaan/kondisi siap pakai.

Pasal 19

(1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan dan unit manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG);

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan perangkat daerah lainnya.

BAB VIII Pasal 20 KETENTUAN PERALIHAN

Semua kebijakan Pemerintah Kota Ambon sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB IX Pasal 21 KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

ditetapkan di Ambon pada tanggal, 16-Januari 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESS

Di Undangkan di Ambon pada tanggal

SEKRETARIS KOTA AMBON, 🗡

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR β